



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/206 /B.VIII/HK/ 2005

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
SERTA PENUNJUKAN NARA SUMBER
PADA PELATIHAN KADER PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA
SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia perlu meningkatkan kemampuan teknis Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Panitia Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Setrategik Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005.
- Memperhatikan** : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyelenggarakan Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan Panitia, Nara Sumber serta Moderator sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA :** Panitia, Nara Sumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia :
 - a. Mempersiapkan baik secara teknis maupun administrasi penyelenggaraan pelatihan.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan
 - c. Mempertanggungjawabkan administrasi dan keuangan
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan
 2. Nara Sumber :
 - a. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan
 - b. Menyampaikan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan
 3. Moderator :
 - a. Mendampingi Nara Sumber dalam menyampaikan materi
 - b. Mengatur waktu dan jalannya proses belajar mengajar / diskusi.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran. 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening Nomor 01.03.010.13;
- KELIMA :** Hal – hal yang tidak diatur Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dengan berpedoman kepada Himpunan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **25 -5 -2005**
an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas / Instansi Tingkat I Propinsi Lampung
3. Bupati / Walikota se Propinsi Lampung
4. Ketua Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung
5. Kepala Biro Keuangan Setdlaprop. Lampung
6. Masing – masing yang bersangkutan
7. Himpunan Surat Keputusan.